

BAB I

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail termasuk akibat hukum yang timbul dari pernikahan tersebut. Pernikahan itu sendiri mempunyai tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal menurut Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974.

Tujuan itu sendiri tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa. Adapun yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, sehingga terbentuknya keturunan merupakan tujuan perkawinan pula. Masalah keturunan merupakan hal yang penting dalam perkawinan.¹

¹Subekti, 2005, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Jakarta, PT. Intermedia, hal. 1

Selain itu dari pernikahan tersebut muncul akibat hukum yakni hak dan kewajiban bagi suami dan istri, baik akibat hukum antar suami dan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, dan terhadap harta bersama.² Akibat hukum yang muncul akibat perkawinan tersebut harus dapat dilakukan dan dikerjakan sesuai dengan peranannya masing - masing oleh suami dan istri, jika hak dan kewajiban tersebut dapat terlaksanakan secara seimbang dan tepat maka permasalahan rumah tangga yang biasa sering terjadi dapat diatasi dan dihindari agar dapat mencapai tujuan perkawinan itu.³ Namun jika hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak dapat terlaksana dengan baik maka permasalahan rumah tangga akan sering terjadi dan tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak akan tercapai.

Dewasa ini banyak pasangan suami istri banyak yang memilih untuk bercerai sebagai salah satu upaya untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga yang mereka alami. Sehingga dari perceraian tersebut akan berakibat putusya ikatan perkawinan diantara suami dan istri. Putusnya ikatan perkawinan juga akan mengakibatkan timbulnya akibat hukum tertentu, diantaranya akibat hukum perceraian terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka sebaik - baiknya.

² F.X. Suhardana, 2001, Hukum Perdata I, PT. Prenhallindo, Jakarta, hlm : 42

³ Al- Hamdani, 2002, Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Amani, hlm : 219

Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴Jadi dapat disimpulkan kedua orang tua dari anak tersebut memiliki kewajiban untuk mengasuh anak dari pernikahan mereka, walaupun pernikahan tersebut telah putus.

Dalam hukum islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedang ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya.⁵ Jika perkawinan telah putus maka Pengadilan akan menetapkan hak asuh kepada salah satu dari kedua orang tua tersebut, atau bila di Pengadilan Agama dikenal *hadhanah* (Pengasuhan). *Hadhanah* menurut penjelasan Muhammad Thalib, merupakan hak bagi anak- anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. Ibulah yang berkewajiban melakukan *hadhanah*.⁶ Pandangan ini sesuai pula pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa jika terjadi perceraian orang tua, seorang anak yang belum berusia 12 tahun menjadi hak ibunya.⁷

Namun, dalam kenyataannya pengadilan tidak jarang pula menjatuhkan *hadhanah* kepada bapak, dengan berbagai pertimbangan hukum dari hakim di pengadilan. Hal ini semata mata demi kebaikan dan

⁴ Muhammad Syaifuddin et al., 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm : 358

⁵ Abdul Ghofur Anshori., 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Prespektif fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta, UII Press, hlm : 55

⁶ Muhammad Syaifuddin et al., *Op.Cit.*, hlm : 361

⁷ *Ibid.*

kepentingan anak itu sendiri. Seperti pada kasus perceraian pada putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 779/Pdt.G/2014/PA.Btl, yang mana dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan *hadhanah* atau hak pemeliharaan anak yang masih dibawah umur kepada pihak bapak bukan jatuh kepada pihak ibu, seperti yang diatur pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latarbelakang diatas, penulis bermaksud untuk meneliti mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan penetapan hak asuh atau *hadhanah* kepada bapak terhadap di bawah umur di Pengadilan Agama Bantul dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan : Nomor 779/ Pdt.G/ 2014/ PA.Btl)”

Dari latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh kepada ayah terhadap anak dibawah umur akibat adanya perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

Selain berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yakni :

- a) Tujuan Objektif : Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh kepada bapak terhadap anaka dibawah umur akibat adanya perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

- b) Tujuan Subjektif : Untuk memenuhi syarat menempuh gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.